

PERDAISASI SYARIAT ISLAM DI BULUKUMBA



Syamsurijal Ad'han

Kepala Divisi Wacana Alternatif, Riset dan Budaya Lokal, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar



Zubair Umam

Kepala Divisi Kampanye Islam Transformatif dan Toleran, Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar

Pendahuluan

Pergulatan antara Islam dan Negara Indonesia telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sejak negara ini mulai menuju pintu kemerdekaan, pergulatan itu mulai muncul ke permukaan. Puncaknya ketika terjadi perdebatan serius tentang perumusan dasar negara. Pada saat itu, beberapa kalangan umat Islam mengupayakan agar Syariat Islam harus muncul secara eksplisit dalam dasar negara.

Pada akhirnya keinginan itu tidak terwujud. Meskipun demikian, keinginan kuat beberapa kalangan untuk terus memperjuangkan formalisasi Syariat tidak pernah surut. Malah dalam prosesnya, beberapa hal yang berkaitan dengan Syariat Islam akhirnya berhasil dimasukkan dalam konstitusi negara kita,

khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga, di antaranya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 8 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di tambah lagi dengan keluarnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Proses pergulatan antara Syariat Islam dan Negara Indonesia inipun berimplikasi di daerah-daerah. Kegagalan di tingkat nasional untuk menjadikan konstitusi negara kita secara totalitas menjadi Syariat Islam, membuat beberapa kalangan beralih ke daerah. Pada awal-awal kemerdekaan, bentuk itu malah berwujud menjadi pemberontakan untuk keluar

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yang berdasarkan pada Syariat Islam, misalnya yang dilakukan oleh DI/TII.

Di Sulawesi Selatan misalnya, beberapa kalangan yang dipimpin Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan untuk mendirikan negara sendiri yang berdasarkan Syariat Islam. Untuk mewujudkan keinginan itu mereka berafiliasi ke DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Tentu saja, seperti yang ditulis Barbara,¹ pemberontakan Kahar Muzakkar tidak bisa hanya dilihat semata-mata karena keinginan mendirikan Negara Islam, karena latar belakang pemberontakannya juga dipengaruhi faktor pertikaian di tubuh TNI.² Namun tentu saja kita tidak bisa menutup mata bahwa saat itu beberapa kalangan misalnya dari kalangan Islam Formalis, masuk dalam kelompok

Kahar Muzakkar untuk mempengaruhi agar landasan ideologi perjuangan Kahar ini adalah Islam. Pengaruh kalangan Islam Formalis ini akhirnya terwujud pada tanggal 15 September 1952, ketika Kahar menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangannya, sebelum kemudian memproklamirkan diri menjadi bagian dari Negara Republik Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1953. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan di tingkat pusat untuk melakukan Islamisasi konstitusi secara total, memaksa kalangan Islam yang mengusung formalisasi Syariat ini beralih ke daerah.

Dalam konteks kekinian, ketika Otonomi Daerah (Otod) mulai dibuka, khususnya dengan munculnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan peme-

¹ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar musakkar dari tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1977), h. 188

² Tentu saja pemberontakan Kahar Muzakkar tidak bisa hanya dilihat semata-mata karena keinginan mendirikan Negara Islam, karena latar belakang pemberontakannya juga dipengaruhi faktor pertikaian di tubuh TNI. Pertikaian itu dimulai dengan kebijakan untuk mempersatukan kesatuan-kesatuan non reguler, di mana dalam persoalan ini faktor yang paling menentukan adalah profesionalisme dalam kemiliteran. Dalam kondisi inilah, kedudukan Kahar dalam Biro Perjuangan menjadi terancam. Perhatiannya pun dialihkan ke Sulawesi Selatan. Di sini diharapkan kemungkinan kebangkitan kegiatan gerilya dan kemungkinan dirinya yang diangkat menjadi pimpinannya. Memang Kahar pada tanggal 17 Oktober 1949 diperintahkan oleh Bambang Supeno untuk membentuk Komando Grup Seberang (KGS), namun malang bagi Kahar, karena Bambang Supeno kalah dalam perbedaan pandangan mengenai eksistensi TNI. Sebagai orang PETA, Bambang menekankan seorang pimpinan tentara adalah yang memiliki semangat revolusioner dan dekat dengan rakyat. Tetapi kelompok A.H. Nasution yang merupakan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan kelompoknya berpendapat bahwa tentara haruslah orang yang cakap secara teknis dan profesional. Pada akhirnya kekuatan Bambang Supeno tidak cukup kuat untuk memberikan jabatan sebagai komandan militer di Sulawesi Selatan kepada Kahar.

rintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, perjuangan kalangan Islam Formalis yang gagal di tingkat pusat akhirnya diarahkan ke tingkat daerah. Dengan demikian, Otonoda menjadi pintu masuk beberapa kalangan pengusung Syariat Islam. Merujuk sejarahnya, identitas lokal sebelum proyek homogenisasi Orde Baru (Orba)—melalui produk UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa—selama ini lebih banyak didasarkan atas ikatan keagamaan tertentu. Oleh karena itulah ketika paket Otonoda merangsang partisipasi daerah, maka diterjemahkan dengan mengarahkan pada cara-cara formalisasi agama yang pernah ada dalam rentang sejarah lokal masa lalu.³

Tentu saja, Otonoda ini hanyalah pintu masuk saja. Ada berbagai alasan yang sering muncul beriringan dengan formalisasi agama di daerah, antara lain: formalisasi agama dianggap sebagai solusi atas problem kemasyarakatan dan kebangsaan kita; formalisasi dianggap sebagai representasi keinginan rakyat di daerah. Selain itu, tidak dapat dinafikan adalah kepentingan politik kekuasaan sebagai bagian integral dari keinginan untuk melakukan formalisasi agama.

Pluralitas Masyarakat Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi

Selatan. Bulukumba terletak pada posisi jalur kepariwisataan dan jalur perdagangan antara pulau yang terletak pada bagian selatan Sulawesi Selatan, tepatnya 153 km arah selatan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) dengan luas wilayah 1.154.67 km.

Secara historis, Kabupaten Bulukumba dikenal sebagai daerah pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan penyebaran agama Islam. Saat ini, penduduk Bulukumba berjumlah kurang lebih 347.338 jiwa. Mayoritas masyarakatnya berasal dari etnis Bugis, di samping sub-etnis Kajang dengan bahasanya sendiri. Selain itu pada bagian timur dikenal bahasa Bugis-Makassar dialek Konjo. Berlatar belakang pengaruh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, Bone dan Gowa, maka kondisi sosial masyarakatnya pun hingga kini mewarisi budaya kedua kerajaan tersebut. Meskipun demikian, oleh masyarakat setempat, seperti masyarakat adat Kajang, justru menganggap bahwa Etnis Konjo dan Bahasa Konjo sebagai bahasa asli di daerah Bulukumba dan bukan merupakan sub dari etnis tertentu di Sulawesi Selatan.

Bulukumba memiliki sembilan kecamatan, yaitu: Kajang, Herlang, Bontotiro, Bontobahari, Ujungbulu, Ujung Loe, Bulukumpa, Gangking, dan Kindang. Meskipun masyarakat di daerah ini hampir 99 % beragama Islam, namun Bulukumba tidak bisa dikategorikan sebagai daerah

³ Hasil Penelitian Lapar Makassar, 2005, h. 9

yang homogen. Hal ini disebabkan karena letak Kabupaten Bulukumba yang merupakan jalur lalu lintas antara kabupaten lainnya termasuk jalur lalu lintas ke Kabupaten Selayar sehingga terjadi pembauran kebudayaan dan mengakibatkan terbentuk masyarakat yang heterogen. Pluralitas masyarakat Bulukumba bisa dilihat dari eksistensi beberapa etnis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, juga terdapat beberapa pemeluk agama yang berbeda, mulai dari pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari data statistik yang diperoleh dari Departemen Agama (tahun 2003), tercatat jumlah masing-masing pemeluk agama sebagai berikut: Islam berjumlah 359.949 orang, Kristen berjumlah 287 orang, Katolik berjumlah 40 orang, Hindu berjumlah 42 orang, Budha berjumlah 55 orang, dan Konghucu berjumlah 23 orang.

Pluralitas itu juga ditandai dari pemaknaan dan praktik Islam di daerah ini. Sejak dulu daerah Bulukumba dikenal dengan beberapa aliran tarekatnya seperti *Khalwatiah*, *Qadariyah* dan *Naqshabandiyah* di samping organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan Darul Istiqamah. Selain itu, di daerah ini juga dikenal komunitas-komunitas lokal seperti komunitas *Haji Bawakaraeng*, *Komunitas Ara* dan *Komunitas Tanah Toa Kajang*. Komunitas-komunitas lokal semacam ini



meskipun digolongkan dalam Agama Islam, tetapi dalam praktik keagamaan dan ritual mereka sehari-hari ada perbedaan. Komunitas-komunitas lokal ini masih mewarisi kepercayaan lama. Bagi komunitas lokal, berislam tidak harus sama dengan yang berasal dari tradisi Arab. Bagi komunitas lokal, praktik keberagamaannya memadukan antara ajaran Islam dengan keyakinan lokal.

Cara berislam yang dilakukan oleh komunitas lokal inilah yang sebenarnya dominan di Kabupaten Bulukumba. Oleh Mattulada, cara beragama seperti ini adalah manifestasi dari *panggederren*, yaitu asas orang Bugis-Makassar dalam menjalankan aktifitas kehidupannya.⁴

⁴Pada awalnya di masyarakat Bugis-Makassar, *panggederren* ini terdiri dari empat hal yaitu Ade': kebiasaan masyarakat yang telah menjadi norma dan nilai; rapang: memperbandingkan keputusan hukum dengan hukum yang telah ada sebelumnya; wicara: semua hal yang berhubungan dengan

Bagi orang Bulukumba, praktik-praktik yang dilakukan itu sebagai wujud dari kesungguhan dan ketaatan mereka dalam menjalankan Syariat. Oleh karena itu, kalau ada kalangan tertentu yang berusaha mengubah pemahaman dan praktik keberagamannya, masyarakat Bulukumba akan melakukan resistensi. Karena bagi masyarakat Bulukumba pemahaman Islam yang satu tidak harus dipaksakan kepada yang lain. Dan inilah yang kemudian berlangsung sejak dulu hingga kini. Maka bila Anda mengamati kondisi di kampung-kampung dan pelosok-pelosok desa di Bulukumba, akan tampak beberapa paham keagamaan hidup bersama tanpa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.


Dari Crash Program Keagamaan ke Perda Syariat Islam

Seiring dengan era reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 yang berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut disambut positif oleh berbagai daerah dengan melahirkan berbagai kebijakan daerah, tidak terkecuali kebijakan yang bernuansa agama. Lahirnya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis pada ajaran agama (baca: Islam)

misalnya dapat dijadikan contoh respons sejumlah daerah itu. Perda tersebut kemudian populer dengan istilah Perda Syariat Islam, sekalipun para pengusungnya tidak setuju dengan istilah tersebut dan lebih senang dengan sebutan Perda amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk konteks Sulawesi Selatan, munculnya perda yang berbasis Syariat Islam berawal dari Kabupaten Bulukumba, yang hingga kini menjadi *pilot project* penerapan Syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Ada empat Perda yang bisa dikategorikan Perda Syariat Islam (Perda SI) yang menjadi tonggak formalisasi agama di Kabupaten Bulukumba. *Pertama*, Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Keras. *Kedua*, Perda Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah. *Ketiga*, Perda Nomor 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. *Keempat*, Perda Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca-Tulis Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin. Selain keempat Perda SI tersebut, ada salah satu desa di Bulukumba (Desa Padang)—desa percontohan Syariat Islam—telah mengeluarkan dan memberlakukan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 05 Tahun 2006 tentang pemberlakuan hukum cambuk.

masalah peradilan; wari': dalam Latoa disebut sebagai kemampuan untuk membedakan antara hak dan kewajiban. Setelah kedatangan Islam, maka *panggederren* ini ditambahkan lagi satu unsur yaitu Sara' yaitu semua hal yang berkaitan dengan soal keagamaan yang dalam hal ini Islam. Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 374



dok.lapar

Secara historis lahirnya keempat Perda SI merupakan lanjutan dari *crash program* keagamaan yang sejak tahun 1998 menjadi program andalan Bupati Bulukumba, bahkan diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan kala itu. Ada delapan hal yang menjadi inti dari *crash program* keagamaan tersebut. *Pertama*, pembinaan dan pengembangan pemuda remaja masjid. *Kedua*, pembinaan dan pengembangan TKA-TPA. *Ketiga*, pembinaan dan pengembangan hifdzil Qur'an. *Keempat*, pembinaan dan pengembangan majelis taklim. *Kelima*, pembinaan dan pengembangan perpustakaan masjid. *Keenam*, pembinaan dan pengembangan seni bernuansa Islami. *Ketujuh*, pember-

dayaan zakat, infaq, dan shadaqah. *Kedelapan*, pelestarian keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera.

Lanjutan dari proses formalisasi agama melalui lahirnya empat Perda yang berbasis Syariat Islam adalah pembentukan wilayah percontohan penegakan Syariat Islam. Telah ditetapkan oleh mantan bupati, Patabai Pabokori, 12 desa/kel muslim sebagai *pilot project* pemberlakuan Syariat Islam di tanah Bulukumba. Proses penunjukan sebuah desa maupun kelurahan menjadi desa muslim menjadi pertimbangan Bupati yang menilai kehidupan beragama masyarakat di desa tersebut. Sehingga proses penunjukannya lebih bersifat *top down*, penun-

jukan langsung Bupati, bukan atas permintaan masyarakat.

Gambaran di atas menjelaskan setidaknya ada dua model penegakan Syariat Islam di Bulukumba. *Pertama*, melalui *set up* legislasi keagamaan dengan lahirnya Perda-Perda SI. *Kedua*, melalui institusionalisasi desa/kelurahan sebagai wilayah percontohan Syariat Islam. Tidak hanya di Bulukumba, kedua model ini juga terjadi di beberapa kota dan kabupaten. Kabupaten Maros, misalnya, yang telah melahirkan empat Perda SI yang sama dengan Bulukumba dan membentuk satu kelurahan sebagai percontohan penegakan Syariat Islam. Begitu juga di Kabupaten Pangkep yang melahirkan Perda miras dan telah mendeklarasikan satu kelurahan sebagai percontohan penegakan Syariat Islam. Di kota Makassar, ada satu wilayah perumahan yang menjadi daerah percontohan penegakan Syariat Islam. Kelihatannya, kedua model ini cukup populer dan menjadikan strategi yang cukup sistematis dalam praktik formalisasi agama di Sulawesi Selatan.

Kenapa Harus Perda Syariat Islam?

Konstruksi Sejarah Bulukumba

Salah satu alasan mengapa Perda Syariat Islam di Bulukumba menjadi

penting adalah karena alasan sejarah. Menurut kalangan ini, sejak dulu Bulukumba adalah daerah yang sudah menjalankan Syariat Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Patabai Pabokori bahwa penegakan dan pengamalan Syariat Islam dimulai sejak masa kehadiran Khatib Bungsu yang bergelar Datuk ri Tiro, seorang ulama tasawuf, sekitar abad ke-17 Masehi.⁵ Alasan sejarah inilah yang dijadikan sebagai alasan utama pemberlakuan Perda Syariat Islam. Karena, menurut kalangan yang menghendaki formalisasi Syariat Islam, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Bulukumba, telah memberlakukan Syariat Islam melalui kekuasaan. Contoh yang paling sering diangkat adalah Kerajaan Gowa, yang wilayah kekuasaannya juga meliputi Bulukumba. Dari sejarah yang sering dikemukakan oleh kalangan pengusung formalisasi Syariat Islam, diterapkannya Syariat Islam di Sulawesi Selatan diasumsikan menggunakan pola *top down*, yaitu dari aturan kerajaan yang diterapkan ke bawah.⁶

Kerajaan Gowa Tallo saat itu memasukkan Syariat Islam dalam peraturan kerajaan mereka. Dari sana kemudian diterapkan ke masyarakat umum. Begitupun ceritanya ketika sampai di

⁵ Patabai Pabokori, "Peran dan Strategi Pemda dalam Mengawal Bulukumba ke Gerbang Syariat Islam," makalah yang disampaikan dalam Workshop Jaringan Penyiara Agama dalam Menanggulangi Radikalisme Agama yang diadakan oleh Litbang Depag, 2006.

⁶ *Penelitian Lapangan*, 2005. Kedatangan Islam sendiri diperkirakan sekitar tahun 1546-1565 pada saat Raja Gowa ke-16 Tunipalangga. Raja Tonijallo sendiri sudah mendirikan masjid untuk kalangan orang Melayu di Mangalekana. Meskipun demikian, menurut Noorduyn dua kerajaan besar yang kembar ini secara resmi memeluk agama Islam pada abad ke-16, tepatnya pada tanggal 9 November 1607. Kita

Bulukumba. Di daerah ini Raja Tiro yang bertemu dengan Datuk ri Tiro resmi memeluk Islam dan menjadikan Syariat Islam sebagai aturan kerajaannya. Tapi betulkah sejarah tentang Islamisasi di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba, hanya seperti itu, datar, tak ada riak, *top down*? Artinya, begitu kerajaan menjadikan Syariat Islam sebagai bagian dari aturan perundang-undangan, sebagian besar masyarakat Bulukumba menjadi Islam dan relegius seperti yang sering digambarkan.

Kalau kita membuka beberapa literatur, misalnya *Cronic Gowa*, proses Islamisasi di Gowa tidak sedatar itu, melainkan penuh riak, dinamis, dan tidak murni *top down*, apalagi Islam langsung menjadi aturan kerajaan. Di Gowa, begitu juga di Bulukumba, ketika Syariat Islam hendak dimasukkan menjadi bagian dari peraturan kerajaan, ia tidak menjadi peraturan yang berdiri sendiri, tetapi lebur dalam sistem *pangederran*. Syariat yang

dalam istilah setempat disebut dengan *syara'* diambil nilainya untuk ikut serta mewarnai sistem *pangederran* ini.⁷

Dalam *Latoa*, misalnya, digambarkan bagaimana hubungan antara Islam dan struktur adat yang ada saat itu. Islam tidaklah mendominasi, membatalkan, atau menjadi aturan tersendiri. Seperti disebutkan:

Assituresenna adek e sarak e
Mappakarajai sarak e ri ade e
Mapakalebbii adek e ri sara e
Temmakulle sirusak bicara
Narekko pusa i bicaranna ade e
Makkutanae ri bicaranna sarak e
Makkutanae ri adek e
Temmekulleni si apusang.⁸

Persetujuan antara adat dan *sarak*
Sarak menghormati adat
Adat memuliakan *sarak*
Adat dan *sarak* tidak saling
membatalkan putusan
Kalau adat tidak dapat memutuskan
satu perkara,
maka adat bertanya pada *sarak*

kemudian mengenal kerajaan kembar, Goa dan Tallo, dan dua kerajaan inilah yang menjadi sumber penyebaran Agama Islam. Memang ada perbedaan pendapat tentang kapan Islam masuk ke Makassar secara resmi. Diperkirakan oleh Spelman sekitar tahun 1603 (Notitie van speelman/ catatan spelman; 1669). Ini juga disepakati oleh F.W. Stapel (Het Bongais verdrag; 1922) atau oleh Matthes (Makassarsche Cherestomathic; 1883) dan Crawford (History of the Indian Archipelago; 1820) pada tahun 1605. Seorang peneliti lain, Rouffaer, dengan bersandar kepada Makassarsche Historien menunjuk tahun 1607 sebagai tahun masuknya Islam. Sebelum itu, menurut Noorduyn dalam kronik Gowa diceritakan bahwa Karaeng Gowa To Ni Jallo telah bersahabat baik dengan raja-raja Melayu, bahkan dikatakan ia tertarik dengan ajaran Islam yang dipeluk oleh raja-raja tersebut dan bahkan ingin memeluknya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1565-1590. Oleh karena itu, beberapa pendapat mengatakan bahwa Islam sudah diterima sejak tahun ini. Noorduyn sendiri melihat ada kekeliruan dalam catatan Speelman. Menurutnya, itu kemungkinan salah tulis, yang semestinya 1605 ditulis 1603. Selanjutnya lihat J. Noorduyn, Islamisasi Makassar dari judul asli *De Islamisereing van Makassar* dalam B.K.I., jilid 112 (1956), h.247-266.

⁷ Nurhayati Matemmeng, "Sistem Tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Pangederrang", News Letter Halaqah, Edisi-IV, (Lapar Makasar: 2006), h. 7

Jika *sarak* tidak dapat memutuskan
satu perkara,
sarak bertanya kepada adat
Keduanya tidak akan keliru dalam
menggambil keputusan.

Khusus di Bulukumba, sejarah tentang Islam lebih dinamis dan penuh dengan hiruk-pikuk, tidak seperti yang dibayangkan oleh para pengusung formalisasi Syariat Islam. Seolah-olah begitu Datuk ri Tiro datang ke Bulukumba, beliau langsung menerapkan Syariat Islam. Sama-sekali tidak. Datuk ri Tiro dari awal tidak memulai dakwahnya dengan soal-soal *Syariat* atau hukum-hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat setempat. Sang Datuk pertama-tama memperhatikan dulu soal kebutuhan mendasar dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kebetulan tempat yang didatanginya adalah daerah yang cukup

gersang dan masyarakat setempat sangat membutuhkan mata air. Maka yang dilakukan pertama-tama adalah mengusahakan sumber mata air bagi penduduk setempat.⁹

Setelah proses ini, barulah Datuk ri Tiro bergeser ke persoalan lainnya. Mengamati bahwa masyarakat setempat telah memiliki basis keyakinan dan pemahaman tentang hakikat, maka yang pertama beliau ajarkan adalah tentang hakikat. Cara penyampaiannya adalah mendialogkan dan menegosiasikan pemahaman hakikatnya dengan pemahaman hakikat yang telah dimiliki masyarakat setempat. Ini misalnya terjadi ketika beliau bertemu dengan Amma Toa di Kajang¹⁰

Hingga akhir hayatnya, Datuk ri Tiro tidak pernah mengupayakan agar Syariat Islam bisa masuk menjadi peraturan kerajaan Tiro ataupun kerajaan Kajang

⁹ Mattulada, Latoa..., h. 155

⁹Sumber mata air itu masih ada sampai sekarang dan menjadi sumber mata air yang utama bagimasyarakat di daerah tersebut, letaknya di Tiro, dekat makam Datuk ri Tiro.

¹⁰ Syahdan, kedatangan Datuk ri Tiro diketahui oleh Amma Toa. Amma Toa juga tahu bahwa Datuk ri Tiro ini datang membawa ajaran baru. Selain itu, Datuk ri Tiro juga diketahui memiliki ilmu yang tinggi. Lalu diundanglah Datuk ri Tiro untuk mengetahui apa maksud dan tujuannya, serta ajaran apa yang dibawanya. Akhirnya terjadilah dialog yang menarik antara keduanya seputar hakikat ketuhanan dan hakikat diri manusia. Dalam dialog yang sifatnya saling menguji kedalaman pengetahuan itu diceritakan berakhir imbang. Pertarungan lalu dilanjutkan untuk menguji kesaktian masing-masing. Datuk ri Tiro lalu menyusun telur sampai tingginya melewati puncak rumah. Namun Amma Toa sendiri menunjukkan kesaktiannya dengan mengambil telur itu mulai dari tengah, dan telur itu tetap tersusun, tidak ada yang jatuh. Pertarungan lalu dilanjutkan mereka berdua melompat ke pelepah pohon kelapa. Datuk ri Tiro berdiri di atas pelepah itu, sedangkan Amma Toa berdiri di bawahnya dengan kepala menghadap ke tanah. Setelah pertarungan usai, mereka beristirahat di bawah pohon kelapa tersebut. Amma Toa lalu menawarkan apakah Datuk ri Tiro ingin minum air kelapa, Datuk ri Tiro mengiyakan, lalu Amma Toa tanpa memanjat berhasil mendapatkan beberapa butir pohon kelapa. Dia hanya menunjuk buah kelapa di pohonnya dan kelapa itu jatuh ke tanah. Datuk ri Tiro tersenyum, lalu berkata: "Kenapa susah-susah menjatuhkan kelapanya ke tanah". Datuk ri Tiro lalu berdiri dan melambaikan tangannya

saat itu. Yang dilakukannya adalah menyisipkan ajaran-ajaran Syariat dalam pengajaran hakikat yang dilakukannya. Prinsip ini sebenarnya yang berlangsung sampai sekarang. Hal ini bisa dibuktikan di salah satu komunitas lokal yaitu Tanah Toa Kajang. Mereka menjadi Islam tanpa harus mementingkan sisi formal agama yang simbolis.¹¹

Lalu kenapa cerita semacam ini tidak pernah muncul dalam argumentasi sejarah kalangan pendukung formalisasi Syariat Islam di Bulukumba? Jawabannya, karena mereka sedang mencari basis legitimasi dalam sejarahnya. Tegasnya, di sini sejarah yang dihadirkan sesuai dengan kepentingan mereka. Seperti kata Frantz Fanon, "...Masa lalu tidaklah hadir dengan sendirinya, tapi dihadirkan."¹² Cerita tentang Islam masa lalu di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba, ada karena ada yang membutuhkannya dan ada yang berkepentingan. Ia "diciptakan" dan

"dihadirkan". "Diciptakan" atau "dihadirkan" adalah bahasa lain dari "memberi tafsiran dan makna baru, sekaligus kuasa dan otoritas baru".¹³ Sejarah masa lalu yang tadinya hanya diceritakan, kemudian disusun menjadi satu teks dan wacana. Pada titik inilah masa lalu yang penuh dengan hiruk-pikuk dan dinamika hilang menjadi satu *corpus* yang bicara lurus dan satu arah sesuai dengan kepentingan si penuturnya.

Representasi dari Keinginan Masyarakat ?

Alasan lain yang sering dikemukakan, tentang latar belakang munculnya Perda-Perda Syariat adalah "mengakomodasi" keinginan masyarakat. Hal ini misalnya terungkap dalam pernyataan mantan Bupati Bulukumba, H. Patabai Pabokori, bahwa pembuatan Perda tersebut bertujuan bukan karena hendak menegakkan demokrasi lokal (*local democracy*) di

ke arah pohon kelapa, pohon kelapa itu tiba-tiba merunduk, dan dengan mudahnya Datuk ri Tiro memetik buah kelapa tersebut. Pertarungan yang berakhir imbang itu membuat mereka saling menghargai dan berjanji untuk tidak saling mengganggu ajaran masing-masing. Lihat Syamsurijal, "Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang; Pergulatan Tiada Akhir", dalam Hikmat Budiman (ed.), *Hak Minoritas: Problem Multikulturalisme di Indonesia*, (Jakarta: Interseksi, 2005), h. 295-296

¹¹Ini bisa kita saksikan pada masyarakat Bonto Tiro, Kajang dan sekitarnya. Meskipun saat ini mereka adalah muslim yang taat, tetapi mereka sama sekali tidak mengenyampingkan tradisi nenek moyang mereka dan hal-hal yang bersifat hakiki dalam beragama. Bahkan dalam komunitas Tanah Toa Kajang, penegakan Syariat yang mereka maksudkan bukan pada sisi eksoteriknya tapi esoterisnya. Ini dapat kita lihat dalam Pasanga ri Kajang: Pakabajii ateka'nu kaimiantu agama, naia sambajanga gaunkangji(perbaiki hati nuranimu karena itulah agama, sedangkan sembahyang hanyalah gerakan fisik). Tanah Toa Kajang selama ini telah berkeyakinan menjalankan Syariat Islam sepenuhnya-penuhnya. Budiman (ed.), *Hak Minoritas:...*, h. 304-305

¹² Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, (New York: Penguin Books, 1967), h. 169

¹³ Ahmad Baso, *Islam Pasca-Kolonial* (Bandung: Mizan, 2005)

daerah, tapi sebuah kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diketahui, penduduk Bulukumba mayoritas beragama Islam, namun moralitas dan keberagaman masyarakat belum tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka kebanyakan hanya "Islam KTP". Karenanya, dalam pandangan mereka, persoalan demokrasi lokal dan terbukanya kebebasan setelah otonomi daerah telah *include* di dalamnya dengan adanya formalisasi agama melalui Perda.¹⁴

Bahkan dalam setiap pernyataan, mantan Bupati Bulukumba, H. Patabai Pabokori, selalu menegaskan bahwa Perda-Perda ini dimulai dari usulan tokoh-tokoh masyarakat. Pembuatan Perda-Perda Syariat menurut mereka dimulai dari organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KP-PSI), Jundullah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), dan DPRD sebagai wakil rakyat. Setelah Perda-Perda SI ditetapkan dan disepakati di DPRD Bulukumba, kemudian disosialisasikan pada masyarakat.

Mengamati kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Bulukumba, jelas terlihat bahwa masyarakat mempraktikkan sikap religius dalam kehidupannya. Namun kehidupan religius bagi mereka bukanlah sekadar memahaminya dari teks-teks kitab suci, tapi perpaduan dari

pengalaman religius dan pemaknaan dari teks-teks kitab suci. Ini sejalan dengan pandangan Jack Goody ketika dengan tegas memertanyakan di mana sebenarnya pengalaman religius didapatkan? Menurutnya, religiusitas itu bukan pada teks, tapi pada pengalaman penganutnya, dan di situ berkelindang antara hasil apresiasi teks dan kebudayaannya.¹⁵

Tak pernah terbayangkan oleh masyarakat Bulukumba bahwa berislam haruslah diatur dengan Perda-Perda tertentu. Karena bagi mereka, apa yang dilakukan selama ini adalah bagian dari pengamalan syariat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Kanto, salah satu masyarakat Bulukumba yang tinggal di desa Kindang:

"Masyarakat sebenarnya telah menjalankan Syariat sesuai dengan yang dipahaminya. Hanya perlu dipahami banyak dari masyarakat, khususnya masyarakat lokal, hanya menangkap simbol-simbol Syariat Islam dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, tapi tidak tahu aturannya secara Syariat."

Beberapa pemuka adat, misalnya Amma Toa, telah memberikan tanggapannya. Ketika ditanya apakah penting untuk menegakkan Syariat Islam, Amma Toa menjawab dengan tegas bahwa penegakan Syariat Islam penting. Menurutnya, tugas kita sebagai makhluk dari Tuhan adalah tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Tapi jangan dibayangkan

¹⁴ Hasil Penelitian Lapar, 2005.

¹⁵ Jack Goody dan Ian Watt, "The Consequences Of Literacy", dalam Goody (ed), *Literacy in Traditional Society*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1968), h. 101



bahwa maksud Amma Toa penting menegakkan Syariat Islam selalu sama dalam benak kita, apalagi sama betul dengan cita-cita penegakan Syariat Islam yang didengung-dengungkan oleh kelompok penggagas formalisasi Syariat Islam. Bagi Amma Toa, Syariat Islam khususnya bagi komunitas adat Tanah Toa, bukan terletak pada aspek formalnya.

“Syariat kita di sini adalah *Tapakkoro*, yaitu satu sikap penuh pengingatan dan zikir terus-menerus kepada *To rie Akrana* (Allah dalam bahasa kita). Karena itu, di sini jangan Anda mengatakan tidak bersyariat kalau Anda tidak menemukan orang shalat, sebab bagi kita bukan formalisasi shalat yang penting, melainkan makna substansial shalat itu yang terus memayungi kehidupan kita. Dalam keyakinan mereka ada pernyataan, *sembayang tamatappu jene talluka* (sembahyang tidak pernah putus dan wudhu tidak pernah batal).”

Pandangan-pandangan dari masyarakat di atas menunjukkan bahwa penegakan Syariat yang dimaksudkan bukanlah dalam bentuk regulasi yang berasal dari negara, tapi praktik keseharian mereka yang telah dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Karena itu, kita patut mempertanyakan

klaim yang menyatakan bahwa Perda-Perda Syariat adalah akomodasi dari keinginan masyarakat. Persoalan ini sebenarnya hanyalah bagian dari politik representasi. Masyarakat hanya dianggap bagian dari satu kelompok organisasi tertentu atau sebaliknya sekelompok bahkan seseorang bisa merepresentasikan kalangan masyarakat yang lebih luas. Suara sekelompok atau seseorang ini dianggap mewakili suara masyarakat secara keseluruhan.

Jalan Keluar dari Masalah Sosial Kemasyarakatan?

Alasan lain yang sering dikemukakan oleh para pengusung formalisasi Syariat adalah sebagai jalan keluar dari berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Menurut mereka, sistem hukum dan pemerintahan kita sekarang ini tidak mampu membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Demokrasi yang dibayangkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat ternyata jauh panggang dari api. Karena itu, menurut kalangan ini, saatnya mencari alternatif lain, yaitu melalui penegakan Syariat Islam.

Tentu saja alasan ini tidak sepenuhnya salah, karena fungsi pokok Syariat Islam, sebagaimana ditegaskan *Asy-Syatibi* adalah kemaslahatan umat, yang penerapannya harus dilakukan melalui proses kontekstualisasi.¹⁶ Hal ini penting dilakukan agar dapat dipahami oleh umat masa kini sekaligus dapat menentukan problem apa yang terjadi di masyarakat dan harus segera diselesaikan. Bila tidak, maka Syariat hanyalah menjadi simbol

belaka dan hanya mengatur hal-hal yang sesungguhnya terkait dengan hubungan yang bersifat privat: antara Allah dan hamba-Nya.

Menegok ke Bulukumba, menurut hemat kami, Perda-Perda Syariat tidaklah berkaitan langsung dengan kemaslahatan dan pelayanan publik. Beberapa problem muncul jutru pada saat Perda Syariat ini sedang marak-maraknya didengungkan. Di antaranya adalah merebaknya kasus korupsi. Sebagaimana tercatat dalam penelitian LAPAR, ada beberapa kasus korupsi, antara lain : (1) pembangunan pasar Tanete; (2) kasus korupsi pembangunan Islamic Center; (3) kasus korupsi KPUD kurang lebih 150 juta; (4) kasus korupsi pembangunan rumah adat Kajang Rp 90 juta; (5) kasus korupsi pengadaan baju dinas di Pemda Bulukumba; (6) kasus korupsi rehabilitasi rumah jabatan ketua DPRD Bulukumba periode 2004-2009 yang besarnya kurang lebih 200 juta; (7) kasus korupsi dinas perikanan; (8) kasus korupsi beras untuk keluarga miskin (raskin); (9) kasus korupsi tunjangan perumahan jabatan anggota DPRD; (10) serta beberapa kasus proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan bestek yang sampai saat ini tidak satupun koruptornya ditangkap;¹⁷(11) kasus

korupsi di instansi Infokom Bulukumba yang mendudukkan H.A. Mappasulle, mantan kepala bagian Infokom, dan Mapparessa, mantan bendahara, sebagai terdakwa.¹⁸

Selain kasus korupsi di atas, juga menjadi penting mengungkap beberapa kasus yang terkait dengan kondisi kesejahteraan masyarakat Bulukumba, di antaranya: (1) Kasus kekurangan gizi di beberapa kecamatan di Bulukumba yang banyak menimpa anak-anak (Kecamatan Ujung Bulu 45 orang, Gantarang 24 orang, Kajang 24 orang, Bonto Bahari 81 orang, Rilau Ale 16 orang);¹⁹ (2) Kasus demonstrasi guru kontrak yang gajinya tidak dicairkan selama setengah tahun oleh Diknas²⁰ (3) Kasus pajak lampu jalan yang berkisar 150 juta perbulan sampai saat ini tidak jelas keberadaannya sehingga beberapa lampu jalan di ruas jalan Kabupaten Bulukumba dimatikan dengan alasan yang tidak jelas.²¹

Beberapa kasus korupsi dan masalah sosial lainnya menunjukkan adanya kontradiksi-kontradiksi dari nilai Syariat yang senantiasa diperjuangkan dengan kenyataan sosial masyarakat Bulukumba. Ini juga memperlihatkan bahwa Perda-Perda yang lahir sesungguhnya tidak menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-Syatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushûli asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t) Vol-II., h. 69-82

¹⁷ *Harian Pedoman Rakyat*, 16 Juli 2005

¹⁸ *Harian Fajar*, 9 Juli 2005

¹⁹ *Harian Tribun Timur*, 23 Juli 2005

²⁰ *Harian Tribun Timur*, 23 Juli 2005

²¹ *Harian Fajar*, 23 Juni 2005

Sehingga sangat naif mengharapkan adanya perbaikan nasib dan kesejahteraan masyarakat dengan lahirnya Perda SI.

Tiga alasan yang dianggap penting kenapa Perda SI lahir ternyata terbantahkan oleh kenyataan di lapangan dan dari pandangan masyarakat Bulukumba. Pertanyaan pentingnya, kalau tidak ditemukan fakta yang berkolerasi dengan tiga alasan tadi, maka apa motif sesungguhnya?

Tujuan Politik Berkedok Syariat

Salah seorang dosen muda IAIN Alauddin, Wahyuddin Halim, mengomentari fenomena formalisasi Syariat Islam ini dengan ungkapan: "Saat ini angin politik (khususnya di Sulawesi Selatan) sedang berhembus ke arah formalisasi Syariat. Oleh karena itu, pemerintah dan mereka yang berminat untuk menjadi pemerintah ramai-ramai mengarahkan perhatiannya ke sana".²²

Bila diperhatikan, formalisasi Syariat Islam di Bulukumba memang menjadi isu paling hangat sekaligus seksi dalam kaitannya dengan soal politik lokal. Menjelang Pemilihan Kepala daerah Langsung tahun 2005 yang lalu di Bulukumba, calon-calon bupati berusaha menunjukkan bahwa dirinya paling serius untuk melaksanakan program formalisasi ini. Dalam kampanye politik, isu Syariat Islam yang paling gencar dikuman-

dangkan oleh empat kandidat Bupati saat itu.

Penjelasan dari beberapa aktifis LSM juga semakin memperkuat soal ini. Misalnya dikemukakan oleh salah satu aktivis Dewan Rakyat Bulukumba (DRB) bahwa Perda SI hanyalah cara Bupati Bulukumba saat itu, Patabai, untuk menutupi kesalahannya. Karena itu, di depan kantornya, mereka menuliskan "Jangan Sembunyi di Balik Islam."

Di samping itu, Perda-Perda yang muncul lebih banyak diarahkan untuk mengatur masyarakat. Perda-Perda ini juga lebih terfokus pada hal-hal yang simbolik dalam agama. Kalangan pemerintahan daerah sama sekali belum mengarahkan Perda-Perda Syariat ini untuk mengatur sistem pemerintahan yang mereka jalankan, misalnya soal korupsi dan transparansi. Bahkan terkesan mereka berlindung di balik Perda-Perda Syariat yang simbolik agar tidak diungkit persoalan pemerintahan dan persoalan masyarakat yang ada di daerah ini.

Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Syariat Islam digunakan untuk menundukkan masyarakat. Syariat Islam sangat efektif digunakan sebagai alat hegemoni dan kontrol. Dengan munculnya Perda-Perda Syariat di Kabupaten Bulukumba ini, dimulailah proses pendisiplinan baru dalam masyarakat. Pendisiplinan ini lebih efektif dari

²² Pernyataan Wahyudin Halim dalam seminar sehari tentang Multikulturalisme dan Penegakan Syariat Islam yang diselenggarakan LAPAR dan Universitas Negeri Makasar, 25 Juni 2005

sebelumnya, karena menggunakan agama sebagai perangnya. Untuk menundukkan dan menjadikan loyal kepada pemerintah, masyarakat tidak perlu lagi ditekan melalui aparatus represif seperti polisi dan tentara. Mereka cukup diingatkan tentang pentingnya ketaatan terhadap agama. Dan ketaatan terhadap agama dalam konteks Bulukumba adalah ketaatan terhadap Perda-Perda Syariat tersebut.

Untuk mengefektifkan ketaatan itu, pemerintah daerah menciptakan satu mekanisme pengawasan. Mekanisme itu justru dilakukan dengan jalan penundukkan terhadap pemikiran masyarakat. Proses ini dilakukan lewat sosialisasi oleh para ulama, dai, pegawai-pegawai departemen agama dari tingkat kabupaten, KUA kecamatan hingga imam-imam masjid di desa. Juga dilakukan melalui guru-guru, khususnya guru-guru agama. Dalam sosialisasi itu ditekankan pentingnya menaati Perda-Perda Syariat itu bagi umat Islam. Sebab ketaatan kepada Perda-Perda itu sama artinya dengan ketaatan terhadap agama. Menjadi muslim yang baik dalam konteks Bulukumba artinya harus menjadi muslim yang taat terhadap Perda-perda Syariat yang telah ditetapkan. Bahkan kami pernah mendengar seorang dai dengan tegas me-

ngatakan di masjid: "Siapa yang saat ini tidak menjalankan Perda-Perda Syariat, dia tidak bisa hidup dan tinggal di daerah Bulukumba."

Selain pengawasan melalui penundukkan terhadap pemikiran masyarakat, pemerintah daerah juga menerapkan model pengawasan dengan mengerahkan aparat-aparat represifnya. Sebagai contoh adalah terbentuknya Buserda (Buru Sergap Daerah) yang bertugas mengawasi kalangan umat Islam dalam menjalankan dan melaksanakan Perda-Perda. Selain itu, di tiap-tiap kecamatan hingga desa dibentuk tim-tim formalisasi Syariat Islam. Tim ini bertugas untuk menyukseskan pelaksanaan Perda di samping menjadi satu tim pengawas. Meskipun demikian, keberadaan tim-tim ini tidak seefektif pengawasan model pertama. Selain karena tugasnya lebih banyak diarahkan atau bahkan difokuskan pada persoalan Perda yang berkaitan dengan kriminalitas,



dok. Japar

yaitu Perda tentang miras, juga karena tim itu belum mampu membangun mekanisme pengawasan yang mampu mempengaruhi sanubari dan pemikiran masyarakat.

Berbeda dengan mekanisme pengawasan pertama, di mana seseorang didisiplinkan dan ditundukkan untuk menaati berbagai Perda keagamaan dengan dalih ketundukan terhadap Tuhan. Model pertama ini jauh lebih efektif mengingat orang-orang merasa terus diintai dan diawasi meskipun sebenarnya tidak ada yang mengawasi secara langsung. Justru yang mengawasinya dzat yang lebih tinggi dan jauh lebih hebat dari aparat-aparat keamanan itu. Karena yang mengawasinya itu adalah sesuatu yang ghaib. Bahkan dengan adanya mekanisme seperti ini, antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mengawasi, sekaligus saling mengingatkan tentang pentingnya mereka harus tunduk terhadap Perda-Perda Syariat Islam yang ada.

Problem Perda SI Bulukumba

Selain kemunculan Perda-Perda SI ini lebih diwarnai motivasi politik, juga keberadannya menyisakan berbagai problem di masyarakat. Selain karena cukup problematis dari perspektif tata aturan hukum negara, seperti pengaturan agama yang tidak menjadi wilayah dan otoritas daerah sebagaimana dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, juga penting melihatnya dalam perspektif fiqh Islam. Kelihatan sekali materi Perda justru lebih jauh mengatur hal-hal yang sesungguhnya menjadi wilayah garapan fiqh Islam,

bahkan malah mengandung beberapa persoalan-persoalan mendasar yang justru melanggar aturan fiqh itu sendiri. Perda pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, misalnya. Perda ini mengatur tentang pemotongan gaji guru dan PNS sebanyak 2,5% pertahun dengan istilah zakat profesi (pasal 18). Selain itu, juga pengaturan jumlah infaq untuk tiap-tiap tingkatan golongan. Gol I sebanyak Rp. 1.500 perbulan, gol II sebanyak Rp. 3.000 perbulan, gol III sebanyak, Rp. 4.000 perbulan, golongan IV sebanyak Rp. 5.000 perbulan dan pejabat negara sebanyak Rp. 7.000 perbulan. Bagi jemaah haji dikenakan infaq sebesar 1% dari jumlah biaya pembayaran haji (pasal 20).

Aturan mengenai zakat dan infaq ini yang kemudian mendapat protes guru-guru dan melayangkan surat penolakan diberlakukannya Perda ini. Alasannya cukup signifikan, terkait dengan tingkat kesejahteraan guru-guru yang masih memprihatinkan sehingga apakah dengan kondisi tersebut zakat masih wajib bagi mereka? Bukankah zakat adalah rukun yang bersyarat, tidak semua orang Islam bisa dikenai kewajiban ini sebelum memenuhi ketentuan mendasar dalam aturan fiqh seperti *haul* dan *nisab*. Perda zakat ini mengeneralisasi kewajiban zakat dengan kategorisasi sebagai guru dan pegawai negeri sipil (PNS). Siapapun dia, jika dia adalah guru atau PNS, maka terkena aturan pemotongan gaji sebesar 2,5% pertahun. Pengkajian atas kondisi guru tentu harus dilakukan lebih dahulu, sangat bisa jadi ada beberapa guru yang tidak bersyarat mengeluarkan zakat, dan

malahan bisa berposisi sebagai *mustahik*.

Lain lagi dengan kasus infaq yang dalam ketentuan fiqih sama sekali tidak terikat dengan waktu dan jumlah. Oleh karena itu, infaq tidak bisa ditentukan jumlah dan waktunya, infaq lebih sebagai pertimbangan subjektif dan harus dilandasi oleh semangat ikhlas. Kalau melihat ketentuan infaq yang ada dalam materi Perda ini, maka sangat bertolak belakang dengan konsep fiqih, karena semuanya serba diatur, waktu dan jumlahnya. Terlihat adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar Syariat Islam seperti kemashlahatan dan keadilan. Akhirnya mengeluarkan zakat dan infaq tidak lagi menjadi laku ritual yang mendasarkan pada semangat ikhlas, namun berubah menjadi anjuran formal yang abai terhadap semangat sebuah ritual.

Dalam banyak kesempatan, Patabai Pabokori, mantan Bupati Bulukumba, menyampaikan bahwa jika pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah bisa dilakukan, maka sangat potensial mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bulukumba menjadi 10 kali lipat. PAD Bulukumba hanya berkisar 10 miliar rupiah, sementara zakat mencapai lebih dari 98 miliar rupiah. Untuk itu, beberapa desa kemudian dicanangkan menjadi desa percontohan pelopor zakat.²³ Dalam materi Perda pasal 30 ditegaskan bahwa pembagian hasil pemasukan bersih zakat untuk kecamatan mendapat 40% sementara 60% diambil oleh kabupaten. Bagian

desa sama sekali tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Perda ini. Logika pembagian 40/60 ini juga adalah logika formal negara seperti logika retribusi dan pajak. Alih-alih mengharapkan dana zakat sebagai dana umat yang bisa bermanfaat untuk kepentingan sosial dan pengentasan kemiskinan, bila mekanisme dan sistem pengelolaan dan pengaturan yang masih menganut semangat dan logika anggaran negara, maka dana zakat tetap saja tidak akan menyelesaikan problem apa-apa dan malah potensial dikorupsi dan dimanipulasi.

Perda lain adalah mengenai pandai baca tulis Al-Qur'an. Perda ini mengharuskan bagi siswa, calon PNS, dan calon pengantin untuk pandai membaca Al-Qur'an. Seorang siswa tidak diterima pada sebuah sekolah atau tidak bisa naik kelas jika belum mampu mengaji atau menunjukkan sertifikat pandai mengaji. Begitupun pada CPNS atau PNS yang hendak naik pangkat diharuskan memiliki keahlian mengaji. Bagi calon pengantin, pandai mengaji merupakan syarat mutlak untuk proses pernikahan. Tanpa itu maka penundaan pernikahan bisa saja dilakukan oleh imam desa. Tentu sangat problematik ketika seorang siswa tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena alasan mengaji. Begitupun bagi calon pengantin, tidak dinikahkan bila tidak pandai mengaji. Pernikahan kemudian tidak dipermudah, malah makin dipersulit.

Jika ditelisik dari segi aturan agama,

²³Patabai Pabokori, "Peran dan Strategi Pemda dalam Membumikan Syariat Islam" dalam *Ikhtiar Menuju Darussalam*, (KPPSI Sulsel: Pustaka Arrayhan, 2005), h. 282



dok.lapar

mengaji sama sekali tidak menjadi syarat mutlak apalagi menjadi penghalang atau membuat suatu pernikahan tidak sah. Syarat ini sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Implikasinya sangat mengkhawatirkan: bangunan tradisi dan kultur masyarakat diabaikan dalam aturan ini. Misalnya, prinsip perkawinan dan pernikahan dalam masyarakat Bugis dan Makassar adalah prosesi yang cukup sakral dan tidak bisa dipandang enteng. Pantang sekali sebuah pernikahan ditunda apalagi dibatalkan, sebab itu menjadi aib keluarga dan bagian dari konsep *siri'* (malu). Bahkan dalam kebiasaan orang-orang Bugis dan Makassar, pernikahan harus tepat waktu. Pengantin pria yang datang terlambat dan mengakibatkan jadwal

pernikahan molor, menjadi preseden buruk yang bisa membuat keluarga pihak wanita marah karena seakan tidak dihargai. Pada titik inilah Perda SI abai terhadap bangunan kultural masyarakat yang sangat dijunjung tinggi dan sudah dibangun ratusan tahun lamanya.

Akhirnya, formalisasi agama tidak lagi bisa berdialog dan memberi ruang terhadap prinsip-prinsip lokalitas yang selama ini cukup diapresiasi termasuk oleh Islam itu sendiri. Dengan begitu, Perda baca Al-Qur'an yang dimunculkan malah tidak memberi potensi ke arah *mashlahah*, justru yang terjadi adalah mengarah pada *mafasiid*.

Dampak lain pemberlakuan Perda mengaji adalah, "despiritualisasi" ajaran

agama. Mengaji tidak lagi karena motivasi dan atas kesadaran spritual, namun hanya karena pemenuhan hajat formal yang sifatnya sangat pragmatis. Belajar mengaji sekadar untuk mendapat sertifikat sebagai syarat administratif untuk sekolah, menikah, dan menjadi PNS. Sertifikat mengaji menjadi identifikasi formal apakah seseorang pandai mengaji atau tidak. Laiknya pengemudi, maka sertifikat sama saja dengan SIM yang menjadi pertanda bahwa seseorang bisa mengemudikan mobil atau tidak. Syarat sertifikat ini kemudian menimbulkan persoalan lain, tentang siapa saja yang berhak mengeluarkan sertifikat mengaji. Ternyata pengajian-pengajian lokal yang tradisional sama sekali tidak punya akses untuk urusan ini. Hanyalah TKA dan TPA yang dibentuk dan dibina oleh BKPRMI yang kemudian punya akses mengeluarkan sertifikat pandai mengaji. Kategorisasi pengajian menjadi semakin dipertegas, antara pengajian yang dianggap tradisional yang populer dengan metode *baghdadiyah* dan kental dengan pengucapan huruf dengan dialek lokal dan pengajian yang dianggap modern dengan metode baru. Akibatnya, pengajian-pengajian kampung yang dikelola oleh masyarakat secara tradisional dan lebih bersifat kultural tidak bisa lagi bertahan dan digantikan dengan TKA/TPA resmi yang memberi beban pembayaran yang lebih mahal, karena setiap santri harus membayar iuran bulanan, pembayaran wisuda, sertifikat, dan terkadang seragam. Prinsipnya, biaya mengaji menjadi lebih mahal.

Selanjutnya adalah Perda busana muslim dan muslimah. Perda ini mengatur penggunaan jilbab bagi kaum wanita, utamanya mahasiswi, siswi, dan karyawati. Dalam implementasinya, Perda ini juga mengatur busana dalam acara pesta perkawinan. Bahkan di beberapa desa percontohan Syariat Islam, bagi wanita yang hendak mengurus sesuatu di kantor desa atau kelurahan disyaratkan memakai jilbab. Aparat desa atau kelurahan tidak memberi pelayanan bagi kaum wanita yang tidak memakai jilbab. Ini sebenarnya cukup ironi sebab dalam materi Perda jilbab tidak disebutkan bahwa kaum wanita diharuskan berjilbab bila mengurus sesuatu di kantor-kantor pemerintahan. Tapi, secara implementatif Perda ini menjadi legitimasi beberapa aparat desa atau kelurahan untuk mensyaratkan jilbab bagi perempuan. Hal ini tentu melanggar hak-hak kaum wanita sebagai warga negara, sebab urusan negara tidak mensyaratkan kewajiban jilbab. Prinsipnya jilbab sudah menjadi syarat mutlak bagi kaum wanita untuk mendapat pelayanan di kantor desa atau kelurahan. Pada sisi lain, Perda ini juga bertentangan dengan kebijakan lokal dan mengabaikan eksistensi pertemuan adat, seperti komunitas Kajang yang ada di Bulukumba. Bagi komunitas Kajang, bentuk berjilbab dimaknai dalam bentuk yang tidak tunggal. Jilbab bagi mereka tidaklah dengan menutup rambut, telinga, dan leher. Namun cukup dengan rambut dikonde atau disanggul. Bagi mereka, itu sudah sama dengan berjilbab karena dalam pandangan mereka kehormatan

perempuan sudah ditutupi bila rambut dikonde. Kekhasan lokal ini sama sekali diabaikan dalam perumusan Perda ini dengan memberi kategorisasi yang cukup ketat terhadap defenisi menutup aurat. Misalnya, memakai kerudung yang menutup rambut, telinga, leher, tengkuk, dan dada. Kategorisasi ini sama sekali tidak mengakomodasi keyakinan dan aturan adat yang menjadi basis nilai bagi perempuan Kajang.

Perda lainnya adalah Perda Nomor 03 Tahun 2002 tentang larangan, pengawasan penertiban peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi tentang minuman beralkohol sesungguhnya sudah ada dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Namun beberapa kegagalan terlihat dalam materi Perda ini. Misalnya, tidak berlakunya Perda miras di beberapa wilayah tertentu seperti pada tempat wisata Pantai Bira. Selain itu, penjualan miras tetap bisa dilakukan atas izin bupati dengan syarat bahwa yang bisa mendapat izin adalah beberapa tempat seperti hotel, restoran, dan bar. Kelihatan ada sikap diskriminatif yang dibangun oleh Perda ini. Dan jika dicermati, Perda ini sesungguhnya tidak melarang peredaran miras, hanya memberi kategorisasi di mana dan siapa yang boleh dan tidak boleh menjual miras.

Perda miras ini juga mengabaikan eksistensi masyarakat adat. Masyarakat Kajang misalnya, memaknai miras tidak lagi sebagaimana kebanyakan orang memaknainya. Miras dalam adat dan


tradisi masyarakat Kajang adalah bagian dari ritual. Sebuah pesta diharuskan menyediakan *ballo* (miras lokal) untuk para tamu dan untuk pemangku adat. Bila tidak, maka penyelenggara pesta akan dikenai denda sesuai aturan adat. Problem Perda miras ini, karena konteks lokal sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan bahkan dianggap tidak ada sama sekali dalam perumusan Perda ini. Tempat wisata justru mendapat posisi tawar yang lebih kuat. Buktinya Perda miras tidak diberlakukan di wilayah ini. Berbeda dengan nasib masyarakat adat yang memandang miras sebagai bagian dari ritual, sama sekali tidak mendapat penghargaan. Ini problem mendasar, logika kapital kelihatannya sulit dihindari oleh Perda miras ini. Ada kekhawatiran bupati kala itu, jika Perda miras diberlakukan di tempat wisata maka akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan bisa menurunkan jumlah pengunjung yang berimplikasi pada penurunan PAD. Lagi-lagi alasannya adalah kapital. Sementara pada sisi lain, Perda ini justru melabrak pengakuan atas HAM. Karena masyarakat adat sama sekali tidak diberi ruang mengekspresikan keyakinan dan ritual agamanya. Hal ini tentu sangat ironis, sebab pemerintah menjunjung tinggi dan menghamba terhadap kepentingan kapital dan tidak peduli terhadap penghargaan HAM.

Selain keempat perda SI di atas, juga cukup menarik untuk mencermati lahirnya Peraturan Desa (Perdes) tentang pemberlakuan hukum cambuk di salah satu desa percontohan penegakan Syariat Islam, yakni di desa Padang Kabupaten

Bulukumba. Perdes ini tidak lagi sebatas mengatur soal urusan moralitas, tetapi lebih jauh mengatur masalah-masalah yang sifatnya pidana. Keberadaan Perdes ini, sangat terang menunjukkan adanya pengabaian atas konsensus hukum nasional kita. Ini mempertegas pula kekhawatiran sebelumnya bahwa proses formalisasi agama nantinya juga akan jauh mengatur hal-hal yang sesungguhnya menjadi wilayah dan urusan negara.

Perdes pemberlakuan hukum cambuk di Desa Padang mengatur tentang perzinahan, minuman keras, perjudian, dan penganiayaan. Semua pelanggaran yang terkait dengan kasus-kasus ini bisa dikenakan hukuman cambuk. Dalam materi Perdes ini, ada beberapa hal yang

cukup problematis. Misalnya, pasal 2 ayat 3 tentang larangan mengganggu, menggoda, dan merayu wanita; pasal 3 ayat 1 tentang larangan wanita dan laki-laki berduaan di tempat suci kalau bukan muhrim; pasal 3 ayat 1 tentang larangan wanita bepergian dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Bila terjadi pelanggaran atas pasal-pasal ini akan dikenakan hukum cambuk, atau dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum KUHP. Pemberlakuan hukum cambuk yang mencakup banyak hal selain perzinahan sesungguhnya tidak cukup legitimasi dan landasan yang kuat baik dari segi tata aturan perundang-undangan atau fiqih Islam. Hukum cambuk hanya bisa dijatuhkan dalam kasus perzinahan tidak



dok. lapar

dalam kasus-kasus lain seperti penganiayaan, perjudian, dan minuman keras.

Semenjak diberlakukannya Perdes hukum cambuk ini sudah ada lima orang yang telah dikenai hukum cambuk. Beberapa kasus yang dikenai adalah mengonsumsi miras, melakukan penganiayaan dan kasus "siri" (mengirim surat pada wanita yang telah bersuami) sebagaimana dimuat Fajar 1 Mei 2006. Kasus "siri" yang menimpa Suharman, pemuda desa Padang Kabupaten Bulukumba menarik ditelisik lebih jauh. Beberapa waktu yang lalu kami sempat bertemu dengan Suharman dan mempertanyakan mengenai kasus hukum cambuk yang pernah dialaminya. Ceritanya sangat sederhana karena Suharman dianggap telah melakukan siri' dengan mengirim surat pada wanita yang sudah bersuami dan suami wanita tersebut keberatan dan mengadu pada kepala desa. Akhirnya Suharman dipanggil oleh kepala desa dan dikenai hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Awalnya, ibu Suharman sesungguhnya menolak jika anaknya dihukum cambuk, bahkan Suharman sendiri meminta supaya kasusnya diproses oleh polisi sekaligus untuk membuktikan apakah dia benar-benar melakukan pelanggaran atau

bersalah. Namun kepala desa lebih memilih hukum cambuk dan tidak bertanggungjawab bila kasus ini ditangani oleh kepolisian dan di kemudian hari tetap bermasalah. Menurut Suharman, isi surat itu sama sekali tidak mengandung unsur-unsur godaan layaknya surat cinta antara sesama kekasih. Surat itu lebih berisi nasehat agar pasangan suami istri tersebut tidak sering bertengkar.

Pemberlakuan hukum cambuk ini selain lalai dari ketaatan terhadap konsensus politik hukum nasional, juga abai terhadap kondisi kultural masyarakat, yang tidak semuanya menerima hukuman cambuk. Suharman hanyalah salah seorang yang pernah dikenai hukum cambuk yang sampai sekarang masih merasakan trauma, malu karena dicambuk di depan aparat desa dan menjadi bahan cerita masyarakat kampung.

Gambaran di atas menjadi contoh betapa upaya Perdaisasi Syariat Islam di Bulukumba, dan mungkin saja di daerah-daerah yang lain, menjadi semacam 'alat' untuk menggapai kepentingan politik. Di samping itu, Perdaisasi Syariat ini kerap kali tidak toleran terhadap tradisi lokal yang telah dipraktikkan secara turun-menurun. ❖